



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)
UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719, <http://www.unas.ac.id> Email : info@unas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL

Nomor: 46 Tahun 2019

Tentang

INSENTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI)

REKTOR UNIVERSITAS NASIONAL :

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan perolehan Hak Kekayaan Internasional (HKI) di kalangan dosen-dosen di lingkungan Universitas Nasional/Akademi-Akademi Nasional perlu ditetapkan kebijakan pemberian insentif perolehan HKI sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
5. Permenpan Nomor 17 Tahun 2013 disempurnakan dengan Permenpan Nomor 46 Tahun 2013;
6. Permendikbud Nomor 17 Tahun 2010;
7. Statuta Universitas Nasional Tahun 2015;
8. Surat Keputusan Rektor Nomor 185 Tahun 2012.
9. Surat Keputusan Rektor Nomor 186 Tahun 2012.
- Memperhatikan : Usulan Warek PPMK/Ketua LPPM Universitas Nasional yang didasarkan pada hasil rapat tertanggal 15 November 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Pencipta atau tim pencipta paten diberikan insentif sebesar Rp. 12.000.000,- (*dua belas juta rupiah*) apabila merupakan pencipta utama (pencipta satu) dan pemegang hak cipta adalah Universitas Nasional, atau sebesar Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*) apabila salah satu pencipta (bukan pencipta utama) adalah dosen Universitas Nasional;
- Kedua : Pencipta atau tim pencipta paten sederhana diberikan insentif sebesar Rp. 8.000.000,- (*delapan juta rupiah*) apabila merupakan pencipta utama (pencipta satu) paten sederhana dan pemegang hak cipta adalah Universitas Nasional, atau sebesar Rp. 3.000.000,- (*tiga juta rupiah*) apabila salah satu pencipta (bukan pencipta utama) adalah dosen Universitas Nasional;



YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN (YMIK)
UNIVERSITAS NASIONAL

(Didirikan 15 Oktober 1949)

Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 7806700 (hunting),
Fax. 7802718-7802719, <http://www.unas.ac.id> Email : info@unas.ac.id

- Ketiga : Pencipta atau tim pencipta hak cipta diberikan insentif sebesar Rp. 800.000,- (*delapan ratus ribu rupiah*) apabila pencipta hak cipta utama dan pemegang hak cipta adalah Universitas Nasional, atau sebesar Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) apabila salah satu pencipta (bukan pencipta utama) adalah dosen Universitas Nasional;
- Keempat : Insentif diberikan untuk setiap ciptaan, bukan untuk setiap pencipta;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan; apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 30 Januari 2019

Rektor,



[Handwritten Signature]
Dr. El Amry Bermawi Putera, MA.

TEMBUSAN :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan/Direktur;
3. Para Kepala Biro;
4. Para Kepala Pusat.